

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Sebelumnya**

Sebagai dasar untuk melengkapi landasan teori, berikut ini disajikan beberapa hasil penelitian terdahulu.

Mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Meythi dan Devita (2011) yang berjudul Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan. Masalah yang dibahas dalam penelitian tersebut adalah apakah terdapat pengaruh penerapan *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk dapat mengetahui bagaimana pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan ROE. Variabel yang digunakan adalah *corporate governance* sebagai variabel independen dan kinerja keuangan sebagai variabel dependen. Penelitian tersebut menggunakan data sekunder dengan sampel seluruh perusahaan *go public* yang termasuk dalam 10 besar pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang dilakukan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2002 sampai dengan tahun 2008.

Alat uji yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah uji asumsi klasik berupa uji normalitas dan uji autokorelasi. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara penerapan *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah

tidak terdapat pengaruh penerapan *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan. Hal ini mungkin disebabkan karena beberapa hal, diantaranya adalah penerapan GCG dirasakan oleh perusahaan-perusahaan *go public* sebagai suatu tuntutan terhadap peraturan yang ada, bukan sebagai kebutuhan yang penting bagi perusahaan.

Hadi (2008) melakukan penelitian tentang Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan. Masalah yang dibahas adalah tentang bagaimana penerapan GCG terhadap kinerja keuangan. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerapan GCG terhadap kinerja keuangan. Variabel yang digunakan adalah *good corporate governance* sebagai variabel independen dan kinerja keuangan sebagai variabel dependen. Mekanisme dari *good corporate governance* meliputi ukuran KAP, komite audit, proporsi dewan komisaris independen. Sampel yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah perusahaan manufaktur dengan periode 2005-2006. Alat uji yang digunakan adalah dengan menggunakan uji asumsi klasik dan uji t.

Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa ukuran KAP, dan proporsi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sedangkan komite audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini karena dengan adanya komite audit dapat meningkatkan kinerja keuangan, sehingga dapat mengurangi kecurangan dalam pelaporan keuangan. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa hanya komite audit yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Mulia (2008) yang meneliti tentang *Leverage* Keuangan Terhadap ROE. Masalah yang dibahas dalam penelitian tersebut adalah tentang bagaimana pengaruh *leverage* keuangan terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan ROE. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui pengaruh dari *leverage* terhadap kinerja perusahaan. Variabel yang digunakan adalah *leverage* keuangan sebagai variabel independen terhadap ROE sebagai variabel dependennya. Sampel diambil dari perusahaan tekstil yang mempublikasikan laporan keuangan selama periode 2005-2007. Alat uji yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah uji parsial dan uji simultan untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap kinerja perusahaan (ROE).

Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut bahwa *leverage* keuangan mempunyai pengaruh negative signifikan terhadap ROE. Hal ini berarti semakin besar *leverage* keuangan akan memperkecil ROE perusahaan. Hal ini sesuai dengan teori apabila dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Pada kondisi ekonomi yang buruk, peningkatan penggunaan dana yang bersumber dari penggunaan hutang akan menyebabkan pendapatan yang diperoleh dan penggunaan hutang lebih kecil dibandingkan beban bunga yang harus dibayarkan. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah semakin besar *leverage* semakin kecil nilai ROE.

Hasana (2011) melakukan penelitian tentang Pengaruh Praktek *Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perusahaan. Masalah yang dibahas adalah tentang bagaimana pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk membuktikan apakah *corporate governance* bisa mempengaruhi kinerja perusahaan. Variabel dependen dalam penelitian

tersebut berupa kinerja perusahaan yang diukur dengan *Return On Equity* (ROE) serta *good corporate governance* sebagai variabel independennya. Mekanisme dari *good corporate governance* dalam penelitian tersebut adalah kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit. Sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang listed di Bursa Efek Indonesia (BEI). Alat uji yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah uji simultan dan uji parsial. Hasil yang diperoleh dalam penelitian tersebut adalah bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, sedangkan untuk komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah penelitian tersebut menguji tentang pengaruh praktek *good corporate governance* terhadap kinerja perusahaan, dalam penelitian ini variabel komisaris independen, komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja perusahaan, hal ini karena komisaris independen dan komite audit dalam penelitian tersebut sebenarnya dapat memperlemah terhadap kinerja perusahaan. Hal ini diduga disebabkan karena pengangkatan komite audit oleh perusahaan hanya dilakukan untuk pemenuhan regulasi saja tetapi tidak dimaksudkan untuk menegakkan *good corporate governance* di perusahaan. Sedangkan variabel kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional semakin baik meningkatkan kinerja perusahaan. Mempunyai kemampuan untuk mengontrol kinerja perusahaan sehingga semakin hati-hati manajemen dalam menjalankan perusahaan.

Sam'ani (2008) yang meneliti Pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Leverage* Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan. Masalah yang dibahas dalam penelitian tersebut adalah tentang bagaimana pengaruh dari indikator *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan dan bagaimana rasio *leverage* mempengaruhi kinerja keuangan. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui pengaruh dari *good corporate governance* dan *leverage* terhadap kinerja keuangan. Variabel independennya berupa kepemilikan institusional, dewan komisaris, dewan direksi, komisaris independen, dan komite audit, dan *leverage*, sedangkan kinerja keuangan sebagai variabel dependennya. Sampel data yang digunakan adalah perusahaan perbankan yang listed di BEI selama periode tahun 2004- 2007. Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.

Hasil penelitian membuktikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan, karena semakin tinggi tingkat kepemilikan saham oleh institusi, maka semakin rendah kinerja pada laporan keuangan. Dewan komisaris mempunyai hubungan positif terhadap kinerja keuangan, karena sesuai dengan fungsinya peran dewan komisaris lebih menekankan fungsi monitoring dari implementasi kebijakan direksi.

Dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, karena dewan direksi adalah salah satu faktor efektifitas serta efisiensi bergantung pada mekanisme pengelolaan manajemen perusahaan yang menjadi tanggung jawab dewan direksi. Komisaris Independen secara signifikan tidak berpengaruh terhadap kinerja, hal ini mungkin karena pengangkatan komisaris independen

dilakukan hanya untuk regulasi saja. Komite audit secara signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja, adanya komite audit yang efektif dapat meningkatkan kinerja perusahaan karena dapat menekan terjadinya penyimpangan-penyimpangan akuntansi yang sering dilakukan oleh banyak perusahaan di Indonesia. Sedangkan untuk *leverage* secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kinerja, karena semakin besar *leverage* maka semakin besar resiko bisnis yang dihadapi perusahaan. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa mekanisme *corporate governance* berpengaruh terhadap kinerja keuangan terkecuali komisaris independen, sedangkan *leverage* sendiri juga berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Pranata (2007) melakukan penelitian tentang Pengaruh Penerapan *Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. Masalah yang dibahas dalam penelitian tersebut adalah bagaimana pengaruh penerapan *corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja keuangan. Variabel dependen dalam penelitian tersebut adalah kinerja keuangan yang diukur dengan ROE, NPM, TobinsQ, sedangkan variabel independennya adalah *corporate governance*.

Sampel dalam penelitian tersebut adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di BEJ yang melaksanakan *good corporate governance*. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel dengan target atau pertimbangan tertentu. Adapun pemilihan sampelnya adalah kelompok perusahaan terbaik dalam pelaksanaan *corporate governance* tersebut

merupakan hasil survey yang dilakukan oleh *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) bekerjasama dengan majalah SWA. Alat Uji yang digunakan adalah satu uji asumsi klasik berupa uji normalitas data. Pengujian hipotesisnya menggunakan analisis linear berganda.

Hasil dari penelitian tersebut adalah penerapan *corporate governance* berpengaruh positif terhadap ROE, penerapan *corporate governance* berpengaruh positif terhadap NPM, penerapan *corporate governance* berpengaruh positif terhadap TobinsQ. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa *corporate governance* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan baik diukur dengan ROE, NPM, maupun TobinsQ.

Penelitian sekarang lebih menekankan pengaruh *good corporate governance* dan *leverage* terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan rasio profitabilitas *Return On Equity* (ROE). Mekanisme dari *good corporate governance* dalam penelitian ini meliputi kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Dasar untuk membahas *corporate governance* adalah teori *agency*. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara *agent* (manajer) dengan *principal* (investor). Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan *principal*, sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*). Karena teori keagenan merupakan konsep dasar dari *corporate governance*,

diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan (Sam'ani, 2008)

*Corporate governance* yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan *corporate governance* berkaitan dengan bagaimana mereka (investor) yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri, menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana atau kapital yang telah ditanamkan oleh investor, dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para manajer (shleifer dan Vishny 1997 ). Dengan kata lain *corporate governance* diharapkan dapat berfungsi untuk menekan atau menurunkan biaya keagenan (*agency cost*) (Sam'ani, 2008).

Eisenhardt (1989) teori agensi dilandasi oleh tiga asumsi sifat manusia yaitu:

1. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*).
2. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*).
3. Manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*).



## **2.2.2 Good Corporate Governance**

### **2.2.2.1 Definisi Good Corporate Governance**

*Good corporate governance* (GCG) menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG,2006) adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. *Corporate governance* berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara.

Penerapan *good corporate governance* mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Oleh karena itu diterapkannya *good corporate governance* oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan. Penerapan GCG juga diharapkan dapat menunjang upaya pemerintah dalam menegakkan *good corporate governance* pada umumnya di Indonesia. Saat ini Pemerintah sedang berupaya untuk menerapkan *good corporate governance* dalam birokrasinya dalam rangka menciptakan Pemerintah yang bersih dan berwibawa.

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI,2001) mendefinisikan *good corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Di kalangan pebisnis, secara umum, *good corporate governance* diartikan sebagai tata kelola perusahaan.

*The Indonesian Institute for Corporate Governance* (2000) GCG adalah proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* yang lain.

Berdasarkan definisi atau pengertian GCG dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya GCG adalah mengenai sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Pihak-pihak yang berkepentingan tersebut terdiri atas pihak internal yang bertugas mengelola perusahaan dan pihak eksternal yang meliputi pemegang saham, kreditur dan lain-lain, demi tercapainya tujuan perusahaan (Meythi dan Devita, 2011)

#### **2.2.2.2 Manfaat Penerapan *Good Corporate Governance***

Manfaat *good corporate governance* menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2001) adalah :

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan dengan lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional serta lebih meningkatkan pelayanan *shareholders*.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah (karena kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholders* dan deviden khusus bagi BUMN akan membantu penerimaan APBN terutama hasil privatisasi.

### 2.2.2.3 Faktor Keberhasilan Penerapan GCG

Keberhasilan penerapan GCG juga memiliki prasyarat tersendiri. Di sini, ada dua faktor yang memegang peranan, faktor eksternal dan internal (Kamal, 2008 dalam Hasana, 2011) :

**Faktor Eksternal**, adalah:

- a) Terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif.
- b) Dukungan pelaksanaan GCG dari sektor publik/lembaga pemerintahan yang diharapkan dapat pula melaksanakan *Good Governance* dan *Clean Governance* menuju *Good Government Governance* yang sebenarnya.
- c) Terdapatnya contoh pelaksanaan GCG yang tepat (*best practices*) yang dapat menjadi standart pelaksanaan GCG yang efektif dan profesional. Dengan kata lain, semacam *benchmark* (acuan).
- d) Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan GCG dimasyarakat. Ini penting karena lewat sistem ini diharapkan timbul partisipasi aktif berbagai kalangan masyarakat untuk mendukung aplikasi serta sosialisasi GCG secara sukarela.

- e) Hal lain yang tidak kalah pentingnya sebagai persyarat keberhasilan implementasi GCG terutama di Indonesia adalah adanya semangat anti korupsi yang berkembang dilingkungan publik.

**Faktor Internal**, adalah:

- a) Terdapatnya budaya perusahaan (*corporate culture*) yang mendukung penerapan GCG dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di perusahaan.
- b) Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai GCG.
- c) Manajemen pengendalian risiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah-kaidah standart GCG.
- d) Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi.
- e) Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik dapat memahami dan mengikuti setiap derap langkah perkembangan dan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu.

#### **2.2.2.4 Prinsip- Prinsip *Good Corporate Governance***

Secara umum, penerapan prinsip *Good Corporate Governance* secara konkret, memiliki tujuan terhadap perusahaan sebagai berikut (Wardani, 2008) :

- 1) Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing;
- 2) Mendapatkan *cost of capital* yang lebih murah;

- 3) Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan;
- 4) Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari *stakeholders* terhadap perusahaan;
- 5) Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.

Pelaksanaan praktik *good corporate governance* di Indonesia menganut 5 (lima) prinsip yaitu *transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness*. Pada tahun 1998 *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) telah mengeluarkan seperangkat prinsip *good corporate governance* yang dikembangkan secara universal. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah :

1. *Fairness* (Keadilan)

Prinsip keadilan (*fairness*) merupakan prinsip perlakuan yang adil bagi seluruh pemegang saham. Keadilan yang diartikan sebagai perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing dari kecurangan. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

2. *Disclosure/Transparency* (Keterbukaan/ Transparansi)

Transparansi adalah adanya pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi atas hal penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta pemegang kepentingan. Untuk menjaga obyektivitas

dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

3. *Accountability* (Akuntabilitas)

Akuntabilitas menekankan pada pentingnya penciptaan sistem pengawasan yang efektif berdasarkan pembagian kekuasaan antara komisaris, direksi, dan pemegang saham yang meliputi monitoring, evaluasi, dan pengendalian terhadap manajemen untuk meyakinkan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

4. *Responsibility* (Responsibilitas)

*Responsibility* (responsibilitas) adalah adanya tanggung jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham. Prinsip ini diwujudkan dengan

kesadaran bahwa tanggungjawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggungjawab sosial, menghindari penyalahgunaan wewenang kekuasaan, menjadi profesional dan menjunjung etika dan memelihara bisnis yang sehat.

#### 5. *Independency* (Independen)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Independen diperlukan untuk menghindari adanya potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul oleh para pemegang saham mayoritas. Mekanisme ini menuntut adanya rentang kekuasaan antara komposisi komisaris, komite dalam komisaris, dan pihak luar seperti auditor. Keputusan yang dibuat dan proses yang terjadi harus obyektif tidak dipengaruhi oleh kekuatan pihak-pihak tertentu.

#### **2.2.2.5 Mekanisme *Good Corporate Governance***

Mekanisme merupakan cara kerja sesuatu secara tersistem untuk memenuhi persyaratan tertentu. Mekanisme *good corporate governance* merupakan seperangkat tata cara, prosedur, atau aturan main yang jelas antar berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan praktek tata kelola perusahaan atau antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol atau pengawasan terhadap keputusan (Anyta,2011).

Ada beberapa mekanisme *good corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kinerja keuangan,

diantaranya adalah dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit.

**a.) Proporsi Dewan Komisaris Independen**

Dewan komisaris independen adalah komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan tidak mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan atau afiliasinya. Dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas Hasana (2011).

Perusahaan yang sudah melakukan *corporate governance* diwajibkan untuk mempunyai dewan komisaris independen. Keberadaan komisaris independen telah diatur Bursa Efek Jakarta melalui peraturan BEJ 1 Juli 2000 dikutip dari (FCGI,2002). Dikemukakan bahwa perusahaan yang listed harus mempunyai komisaris independen yang secara proporsional sama dengan jumlah saham yang dimiliki saham minoritas.

Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*), perusahaan tercatat wajib memiliki komisaris independen yang jumlahnya proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah seluruh anggota komisaris (Hastuti, 2011). Dengan demikian keberadaan komisaris independen pada suatu perusahaan dapat meningkatkan pengawasan yang lebih efektif sebagai perwujudan dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan.



Untuk memastikan komisaris independen dapat menjalankan tugasnya secara independen, Komisaris Independen harus memenuhi kriteria formal sebagai berikut, (Hastuti, 2011) :

- a. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali (*controlling shareholders*)
- b. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan dengan direktur dan/atau komisaris lainnya perusahaan tercatat yang bersangkutan
- c. Komisaris Independen tidak memiliki kedudukan rangkap di perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan.
- d. Komisaris Independen harus mengerti perundang-undangan di bidang pasar modal
- e. Komisaris Independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas bukan pemegang saham pengendali (*Controlling Shareholder*) dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- f. Bebas dari segala kepentingan dan kegiatan bisnis atau hubungan yang lain yang dapat diinterpretasikan akan menghalangi atau mengurangi kemampuan komisaris independen untuk bertindak dan berpikir independen demi kepentingan perusahaan.

## **b.) Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian serta institusi lainnya pada akhir tahun (Shien, et.al. 2006 dalam Winanda, 2009 dalam Hasana, 2011).

Menurut Wening (2007) dalam Hasana (2011), kepemilikan institusional merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Adanya kepemilikan oleh investor institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen. Struktur kepemilikan perusahaan publik di Indonesia sangat terkonsentrasi pada institusi. Institusi yang dimaksudkan adalah pemilik perusahaan publik berbentuk lembaga, bukan pemilik atas nama perseorangan pribadi. Mayoritas institusi adalah berbentuk perseroan terbatas (PT).

Kepemilikan institusional merupakan bagian lain dari mekanisme *corporate governance* pada perusahaan. Institusi mempunyai sumber daya, kemampuan dan kesempatan untuk memonitor dan mendisiplinkan manajer agar lebih terfokus pada nilai perusahaan. Kepemilikan institusional adalah saham perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan lain baik yang berada di dalam maupun di luar negeri serta saham pemerintah dalam maupun luar negeri. Dengan kata lain, kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga Hastuti (2011).

Jensen dan Meckling (1976) dalam Sam'ani (2008) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba.

Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Monitoring tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku opportunistik manajer (Saffudin, 2011).

### **c.) Komite Audit**

Komite audit adalah suatu komiten yang berperan untuk memberikan evaluasi yang independen terhadap pelaporan keuangan perusahaan, yang anggotanya sebagian besar terdiri dari luar perusahaan, Purwanto (2001).

Komite audit dalam suatu perusahaan bertanggung jawab dalam pelaporan keuangan perusahaan. Dengan adanya komite audit akan memperkecil kemungkinan manajemen melakukan manajemen laba (*earning management*) dengan cara melakukan pengawasan atas laporan keuangan dan pengawasan dari

audit eksternal. Sesuai dengan Kep. 29/PM/2004, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Selain itu komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen guna mengatasi masalah pengendalian ataupun kemungkinan timbulnya agensi.

Seperti diatur dalam Kep-29/PM/2004 merupakan peraturan yang mewajibkan perusahaan membentuk komite audit, tugas komite audit antara lain:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundangundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal.
4. Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi.
5. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada dewan komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten.
6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan rahasia perusahaan.

Peranan dan tanggung jawab komite audit berkaitan dengan *corporate governance* menurut Alijoyo (2003) mencakup:

- 1) Pengawasan terhadap proses *corporate governance* di perusahaan.

- 2) Memastikan bahwa manajemen puncak mempromosikan budaya yang kondusif bagi terciptanya *good corporate governance*.
- 3) Memonitor kepatuhan terhadap *code of conduct* perusahaan.
- 4) Memahami semua permasalahan yang dapat mempengaruhi baik kinerja keuangan maupun non keuangan.
- 5) Memonitor kepatuhan terhadap segala undang-undang maupun peraturan-peraturan lain yang berlaku untuk perusahaan.
- 6) Meminta agar auditor internal melaporkan secara tertulis setiap enam bulan sekali mengenai cakupan review terhadap praktek *corporate governance* di perusahaan dan memberikan laporan bila terdapat penyimpangan yang serius.

Komite Audit harus terdiri dari individu- individu yang mandiri dan tidak terlibat dengan tugas sehari – hari dari manajemen yang mengelola perusahaan, dan memiliki pengalaman untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif. Salah satu alasan utama kemandirian ini adalah untuk memelihara integritas serta pandangan yang objektif dalam laporan serta penyusunan rekomendasi yang diajukan oleh komite audit, karena individu yang mandiri cenderung lebih adil dan tidak memihak secara obyektif dalam menangani suatu permasalahan (FCGI,2002). Komite audit akan bertanggung jawab langsung kepada dewan komisaris , dengan demikian apabila fungsi dan tanggung jawab komite audit dapat dilaksanakan dengan baik, maka hal ini akan mendorong terwujudnya prinsip- prinsip GCG yang akan mendorong perusahaan untuk selalu bertanggung jawab kepada kepentingan seluruh *stakeholders*.

### 2.2.3 *Leverage*

*Leverage* adalah Hutang sumber dana yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai asetnya diluar sumber dana modal atau ekuitas. Secara umum dapat dikatakan bahwa semakin tinggi *leverage*, maka semakin tinggi resiko yang dihadapi oleh para pemegang saham terhadap pendapatan yang diterima di masa yang akan datang. Semakin besar tingkat *leverage* perusahaan, maka akan semakin besar jumlah hutang yang digunakan dan semakin besar resiko bisnis yang dihadapi perusahaan (Mulia, 2008)

Semakin besar rasio *leverage*, berarti semakin tinggi nilai hutang perusahaan. Dengan demikian, perusahaan yang mempunyai rasio *leverage* yang tinggi, berarti proporsi hutangnya lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi aktivitya akan cenderung melakukan manipulasi dalam bentuk manajemen laba (Sam'ani, 2008). Dari sudut pandang manajemen keuangan, rasio *leverage* merupakan salah satu rasio yang banyak dipakai untuk meningkatkan (*leveraged*) profitabilitas perusahaan. Rasio *leverage* membawa implikasi penting dalam pengukuran risiko finansial perusahaan. Terdapat pengaruh negatif pada *leverage* yakni bahwa profitabilitas perusahaan berkurang sebagai akibat dari penggunaan hutang perusahaan yang besar, sehingga dapat menyebabkan biaya tetap yang harus ditanggung lebih besar dari *operating income* yang dihasilkan hutang tersebut (Cryllius Martono, 2002).

Weston dan Copeland (2009) dalam Dewi (2010) mengemukakan bahwa penggunaan hutang akan menentukan tingkat *leverage* perusahaan. Karena dengan menggunakan lebih banyak hutang dibandingkan modal sendiri maka

beban tetap yang ditanggung perusahaan tinggi yang pada akhirnya akan menyebabkan profitabilitas menurun. Penggunaan hutang akan meningkatkan nilai perusahaan, tetapi pada suatu titik tertentu yaitu pada struktur modal optimal, nilai perusahaan akan semakin menurun dengan semakin besarnya proporsi hutang dalam struktur modalnya. Hal ini disebabkan karena manfaat yang diperoleh pada penggunaan hutang menjadi lebih kecil dibandingkan biaya yang timbul atas penggunaan hutang tersebut.

Rasio-rasio *leverage* menunjukkan besarnya modal yang berasal dari pinjaman (modal asing) yang dipergunakan untuk membiayai investasi dan operasional perusahaan. Sumber yang berasal dari modal asing akan meningkatkan resiko perusahaan. Oleh karena itu, semakin banyak perusahaan menggunakan modal asing maka besar pula rasio *leveragenya* dan berarti semakin besar pula resiko yang dihadapi perusahaan.

## **2.2.4 Kinerja Keuangan Perusahaan**

### **2.2.4.1 Pengertian Kinerja Keuangan**

Kinerja merupakan suatu pola tindakan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang diukur berdasarkan pada suatu perbandingan dengan berbagai standar. Penilaian kinerja perusahaan bertujuan untuk mengetahui efektivitas operasional perusahaan. Pengukuran kinerja perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan suatu metode atau pendekatan (Lestari, 2011).

Pengukuran kinerja perusahaan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengukuran kinerja non keuangan (*non financial performance measurement*) dan pengukuran kinerja keuangan (*financial performance measurement*)

(Lestari,2011). Informasi yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan adalah informasi keuangan (*financial information*). Pengukuran kinerja perusahaan dilakukan untuk melakukan perbaikan dan pengendalian atas kegiatan operasional perusahaan agar dapat bersaing dengan perusahaan lain, serta untuk menetapkan strategi yang tepat dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.

Menurut Sucipto (2003) pengertian kinerja adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Pengukuran kinerja perusahaan dilakukan untuk melakukan perbaikan dan pengendalian atas kegiatan operasional perusahaan agar dapat bersaing dengan perusahaan lain, serta untuk menetapkan strategi yang tepat dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.

Kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Sedangkan tujuan penilaian kinerja keuangan menjelaskan bahwa penilaian kinerja dilakukan untuk menekan perilaku yang tidak semestinya dan untuk merangsang dan menegakkan perilaku yang semestinya diinginkan melalui umpan balik hasil kinerja dan waktu serta penghargaan baik yang bersifat intrinsik maupun ekstrinsik. (Sucipto, 2003)

Kinerja keuangan merefleksikan kinerja fundamental dari suatu perusahaan. Kinerja keuangan diukur dengan data fundamental perusahaan, yaitu data yang berasal dari laporan keuangan (Ujiyantho dan Pramuka, 2007). Kinerja perusahaan juga merupakan indikator tingkatan prestasi yang dapat dicapai dan mencerminkan keberhasilan manajer. Dengan melakukan analisis terhadap kinerja



keuangan, perusahaan dapat memprediksi bagaimana kinerja keuangan dimasa yang akan datang. Pengukuran kinerja keuangan dilakukan untuk melihat seberapa jauh kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan laba perusahaan. Selain itu juga dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajemen perusahaan (Pradhono, 2004 dalam Ujijantho dan Bambang, 2007).

#### **2.2.4.2 Pengukuran Kinerja Keuangan Perusahaan**

Terdapat berbagai teknik analisis yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian kinerja sebuah perusahaan. Evaluasi kinerja keuangan dapat dilakukan menggunakan analisis laporan keuangan. Dimana analisis laporan keuangan dapat dilakukan menggunakan rasio keuangan.

Analisis rasio memungkinkan manajer keuangan dan pihak yang berkepentingan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan pihak yang berkepentingan untuk mengevaluasi kondisi keuangan akan menunjukkan kondisi sehat tidaknya suatu perusahaan. Analisis rasio juga menghubungkan unsur-unsur rencana dan perhitungan laba rugi sehingga dapat menilai efektivitas dan efisiensi perusahaan. (Aminatuzzahra, 2010)

Penelitian ini menggunakan rasio profitabilitas untuk mengukur kinerja keuangan. Rasio profitabilitas merupakan aspek fundamental perusahaan karena selain memberikan daya tarik yang besar bagi perusahaan yang akan menanamkan dananya juga sebagai alat ukur terhadap efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya yang ada di dalam proses operasional perusahaan (Hasana, 2011).

Rasio Profitabilitas dalam penelitian ini adalah *Return On Equity* (ROE). ROE digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan ekuitas yang dimilikinya. Menurut Brigham dan Gapenski (1996) ROE adalah kemampuan perusahaan dalam menggunakan modalnya untuk memperoleh laba. Menurut Riyanto (1995) dalam Meythi dan Devita (2011) *Return on Equity* (ROE) adalah perbandingan antara jumlah laba yang tersedia bagi pemilik modal sendiri di satu pihak dengan jumlah modal sendiri yang menghasilkan laba tersebut di pihak lain atau dengan kata lain rentabilitas modal sendiri adalah kemampuan suatu perusahaan dengan modal sendiri yang bekerja di dalamnya untuk menghasilkan keuntungan laba.

Menurut Wardani (2008) ROE digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian dari total ekuitas. ROE menggambarkan kemampuan modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham, karena dalam ROE yang digunakan sebagai pengukur efisiensi adalah besarnya laba bersih dari jumlah modal sendiri yang digunakan perusahaan. Jadi, ROE merupakan tingkat hasil pengembalian investasi bagi pemegang saham. ROE dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total Ekuitas}}$$

#### **2.2.4.3 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan**

Daya tarik utama bagi pemilik perusahaan pemegang saham dalam suatu perusahaan adalah profitabilitas. Profitabilitas, berarti hasil yang diperoleh melalui usaha manajemen atas dana yang diinvestasikan oleh pemilik. Pemilik

juga tertarik pada laba yang menjadi haknya, yaitu seberapa banyak yang diinvestasikan kembali dan seberapa banyak yang dibayarkan sebagai deviden kepada mereka dan pemilik juga berkepentingan dengan dampak hasil perusahaan terhadap nilai perusahaan investasi mereka, khususnya jika saham dijual kepada umum (Hadi, 2008)

Sedangkan bagi pemberi pinjaman tertarik untuk meminjamkan dana kepada suatu perusahaan yang berhasil yang berjalan seperti apa yang diharapkan. Pada saat yang sama mereka harus mempertimbangkan konsekuensi negative seperti kegagalan dan likuidasi. Meskipun tidak memperoleh imbalan apapun dari keberhasilan perusahaan kecuali menerima pembayaran bunga dan pokok pinjaman secara teratur, pemberi pinjaman harus menilai dengan cermat resiko pengambilan dana tersebut seperti awal yang diberikan, khususnya jika dana tersebut disediakan untuk jangka panjang. Bagi pihak manajemen mempunyai kepentingan ganda dalam analisis kinerja keuangan yaitu, menilai efisiensi dan profitabilitas operasi, serta menimbang secara efektif penggunaan sumber daya perusahaan (Hadi, 2008).

## **2.3 Hipotesis Penelitian**

### **2.3.1 Komisaris Independen Terhadap Kinerja Keuangan**

Penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu mengenai dampak dewan komisaris terhadap kinerja adalah oleh Dechow, Patricia, Sloan dan Sweeney (1995), Klein (2002), Peasnell, Pope dan Young (2001), Chtourou et al. (2001), dan Xie, Biao, Wallace dan Peter (2003) dalam Sam'ani (2008)

memberikan kesimpulan bahwa perusahaan yang memiliki proporsi anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan atau *outside director* dapat mempengaruhi kinerja.

Mehran (1994) dalam Puspitasari dan Endang Ermawati (2010) mengemukakan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja badan usaha (terutama terhadap ROA dan Tobins'Q). Hadi (2008) menyatakan bahwa komisaris independen tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan. Salah satu argumen menyatakan bahwa makin banyaknya personel yang menjadi dewan komisaris dapat berakibat pada makin buruknya kinerja yang dimiliki perusahaan (Yermack 1996, Eisenberg, Sundgren, dan Wells 1998, dan Jensen 1993). Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis untuk penelitian selanjutnya adalah :

***H1 = Komisaris Independen Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Keuangan***

### **2.3.2 Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Keuangan**

Pengaruh investor institusional terhadap manajemen perusahaan dapat menjadi sangat penting serta dapat digunakan untuk menyelaraskan kepentingan manajemen dengan para pemegang saham. Beiner et al.(2003) menyatakan bahwa untuk memperbaiki *corporate governance*, adalah dengan meyakinkan bahwa perusahaan memiliki satu atau lebih pemegang saham besar. Beiner et al, (2003) menemukan bahwa ada hubungan positif antara struktur kepemilikan dengan kinerja. Selain itu, jenis pemegang saham (institusional, individual, *corporation*) juga akan mempengaruhi *corporate governance* (Bambang R, 2003).

Cornet *et al.*, (2006) menyimpulkan bahwa tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku *opportunistic* atau mementingkan diri sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh Midiastuty dan Mas'ud Mahfoedz (2003) dalam Sawetri Sekaredi (2011) mengatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Hasana (2011) juga mengatakan bahwa terdapat pengaruh antara kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan, karena semakin banyak kepemilikan institusional maka semakin baik kinerja perusahaan. Berdasarkan uraian di atas hipotesis untuk penelitian selanjutnya adalah :

***H2 = Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan***

### **2.3.3 Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan**

Penelitian mengenai komite audit diantaranya dilakukan oleh Sekaredi (2011) yang menganalisis reaksi pasar terhadap pengumuman penunjukan anggota komite audit secara sukarela. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan pasar bereaksi positif terhadap pengumuman penunjukan anggota komite audit terutama yang ahli di bidang keuangan. Xie, dkk (2003) dalam Sekaredi (2011) menguji efektivitas komite audit dalam mengurangi manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini berupa kesimpulan bahwa komite audit yang berasal dari luar mampu melindungi kepentingan pemegang saham dari tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen. Pengaruh terhadap akrual kelolaan ditunjukkan

oleh makin seringnya komite audit bertemu dan pengaruh tersebut ditunjukkan dengan koefisien negatif yang signifikan

Sam'ani (2008) mengatakan bahwa komite audit mempunyai peran yang penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya *good corporate governance*. Dengan berjalannya fungsi komite audit secara efektif, maka *control* terhadap perusahaan akan lebih baik, sehingga konflik keagenan yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraannya sendiri dapat diminimalisasi. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis untuk penelitian selanjutnya adalah :

***H3 = Komite Audit Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Keuangan***

#### **2.3.4 Rasio *Leverage* Terhadap Kinerja Perusahaan**

Black dkk. (2003) dan Gillan dkk. (2003) berhasil menemukan adanya hubungan negatif antara *leverage* dan kualitas *corporate governance*. Durnev dan Kim (2003) justru berhasil menemukan adanya hubungan positif antara pemilihan perusahaan akan praktik *governance* dan pengungkapan berhubungan secara positif dengan kebutuhan perusahaan akan pendanaan eksternal.


Penelitian Baruci dan Falini (2004) dalam Herawaty (2005) tidak berhasil menemukan adanya hubungan antara *leverage* dan peningkatan kinerja. Meida Farida (2010) dan Sam'ani (2008) menemukan adanya hubungan negative *leverage* terhadap kinerja perusahaan, semakin besar rasio *leverage* maka cenderung perusahaan akan mengalami kebangkrutan. Mulia (2008) berhasil

menemukan hubungan negatif yang signifikan antara *leverage* terhadap kinerja yang diukur dengan menggunakan *return on equity*. Semakin besar *leverage* keuangan akan memperkecil *return on equity* perusahaan. Dengan uraian diatas maka hipotesis untuk penelitian selanjutnya adalah:

***H4 = Leverage Berpengaruh Negatif Terhadap Kinerja Keuangan***

## 2.4 Kerangka Konseptual

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu yang sudah diuraikan, kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 1**

### **Kerangka Konseptual**

Dalam alur kerangka konseptual tersebut terdapat empat variabel bebas yaitu : X1 Kepemilikan Institusional, X2 Dewan Komisaris Independen, X3 Komite Audit, dan X4 *Leverage* serta satu variabel terikat yaitu kinerja keuangan Y. Untuk mencari apakah terdapat pengaruh antar variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y)